

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Serangkaian kegiatan yang dapat disimpulkan :

Telah dilaksanakannya pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai sebuah surat izin yang resmi untuk UMKM Kerajinan Kayu Fauzi sehingga UKM tersebut telah memiliki identitas dan badan hukum yang resmi dari pemerintah, dengan begitu UMKM ini siap bersaing dengan produk lain di pasar bebas.

3.2 Saran

Setelah melaksanakan seluruh kegiatan PKPM IIB Darmajaya 2023, selanjutnya dapat memberikan masukan dan saran yang bertujuan untuk memberikan informasi agar UMKM Kerajinan Kayu Fauzi dapat lebih berkembang yaitu:

1. Hasil kerajinan tangan dapat lebih kreatif dalam mencoba terobosan-terobosan terbaru dalam berinovasi agar konsumen lebih tertarik pada produk tersebut, serta memiliki nilai jual lebih tinggi untuk dipasarkan kekonsumen.
2. Menjalani hubungan relasi bisnis agar tidak kesulitan dalam proses distribusi
3. Membuat anggaran kerja untuk mengetahui laba dan ruginya usaha,serta dapat menentukan target dan keputusan usaha kedepannya.

3.3 Rekomendasi

Rekomendasi yang diajukan adalah agar Pemilik UMKM mengikuti seminar atau pelatihan terkait legalitas usaha sehingga usaha yang dimilikinya memiliki izin usaha yang lebih kuat dan tidak bisa diganggu oleh pesaing lainnya yang ingin menggunakan nama atau merek dagang dari UMKM yang dimiliki.